



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 233/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MUZAMMIL, S.H. dan KRISWATI SULISTYORINI, S.H., keduanya Advokad, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Pebruari 2010, berkantor di Perum Bumi Este Muktisari Blok Q.11, Jember, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 3 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsaniyah 1431 H. Nomor : 0329/Pdt.G/2010/PA.Bdw., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso, bahwa Tergugat pada tanggal 16 Juni 2010 telah mengajukan permohonan banding



atas putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 3 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsaniyah 1431 H. Nomor : 0329/Pdt.G/2010/PA.Bdw., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 2 Juli 2010 ;

Membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 15 Juli 2010 Nomor : 0329/Pdt.G/2010/PA.Bdw., yang menerangkan bahwa Tergugat / Pemanding tidak mengajukan memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama berbunyi :

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding pernah hadir satu kali dalam persidangan tanggal 1 April 2010, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, Majelis Hakim menunjukkan nama-nama mediator yang akhirnya pihak-pihak memilih Drs. Eko Nurahmat, M.H. sebagai mediator ;

Menimbang, bahwa mediator telah melaksanakan mediasi tanggal 8 April 2010 namun dilaporkan pada Majelis Hakim dalam sidang tanggal 15 April 2010, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil / gagal ;

Menimbang, bahwa selajutnya Tergugat / Pemanding tidak lagi hadir dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga Tergugat / Pemanding tidak pernah menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat / Terbanding. Dalam hal ini Tergugat / Pemanding menyerahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan Hakim (referte) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi para saksi Penggugat / Terbanding telah memberikan keterangan dalam sidang yang menyatakan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sampai saat ini keduanya telah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa :

“Suami istri yang tidak berdiam dalam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi / kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (Fuqaha) DR. Mustofa Asiba’i dalam bukunya Al Mar’atu Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 berbunyi :

Artinya : “Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja, semoga Allah SWT. akan memberikan pasangan kepada masing-masing yang dapat menentramkan dan menenangkan”.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang tidak dipertimbangkan Pengadilan Tinggi Agama telah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pemanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 3 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Tsaniyah 1431 H. Nomor : 0329/Pdt.G/2010/PA.Bdw. dengan perbaikan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

KETUA MAJELIS,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)